



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/S197/2009

TENTANG
**PERSSETUJUAN PENDIRIAN RA FALAQIYAH
DESA LEBAK KECAMATAN GROBOGAN
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raoudlatul Athfal (RA) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Roudlatul Atfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan;
b. Bahwa Roudlatul Atfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal;
- Membaca : Permohonan ijin operasional **RA Falaqiyah Desa Lebak Kecamatan Grobogan** Kabupaten Grobogan Nomor : 012/YAMANU/Lebak/VIII/2009
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Roudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Roudlatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Roudlatul Athfal terdaftar, diberikan nomor Statistik Roudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Roudlatul Athfal dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal : 21 Desember 2009





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN


PIAGAM PENDIRIAN RA / BA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan Nomor : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 5197/2009 tanggal
Diberikan Kepada

Nama RA / BA : RA Falaqiyah
Alamat : Desa Lebak
Kecamatan : Grobogan
Kabupaten : Grobogan
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara RA / BA : Yayasan Madrasah Nahdlatul Ulama
Yayasan berdiri sejak tanggal : 01 Juli-2009

Dengan Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	3	1	5	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 5197 /2009
TANGGAL 21 DESEMBER 2009**

**DAFTAR ROUDLATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
ALAMAT, NS RA, DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT (RA)	NOMOR STATISTIK PAUD (RA)	NOMOR PIAGAM PAUD (RA)
1	2	3	4
1.	RA Falaqiyah Desa Lebak Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan	101233150101	101

